

**KEJAHATAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**Ditulis sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

DEBY SETIAWAN

02003100020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2005**

**KEJAHATAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



13304 13

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

DEDY SETIAWAN

02003100020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA
2005**

S
343.071 07
Set
K
C057807
2005

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

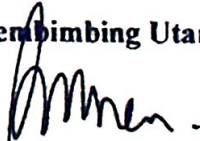
PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEDY SETIAWAN
NIM : 02003100020
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : KEJAHATAN KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Inderalaya, Agustus 2005

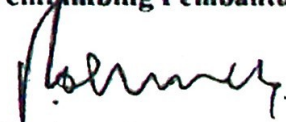
Menyetujui

Pembimbing Utama,



Ruben Achmad, S.H., M.H.
Nip. 130 989 244

Pembimbing Pembantu,



Sulaiman Rachman, S.H.
Nip. 130 349 699

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

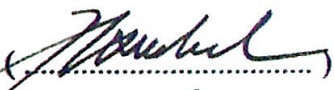
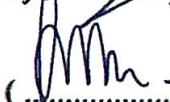
Tanggal : 18 Agustus 2005

Nama : DEDY SETIAWAN

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100020

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Albar Sentosa Subari, S.H., SU. ()
2. Sekretaris : H. Hambali Hasan, S.H. ()
3. Anggota : Abdullah T, S.H., M.Hum ()
4. Anggota : Ruben Achmad, S.H., M.H. ()



Inderalaya,

2005

Mengetahui

Dekan




H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.
NIP. 130 604 256

MOTTO :

**" Bukan persoalan besar bagaimana kita hidup.
tapi mengapa kita hidup"
(Matta, kontemplasi dan hidup)**

**Kupersembahkan buat orang-orang
tercinta :
Kedua OrangTuaku. Abang. Yunda
dan Adik-adikku. Mafesripala dan
Sahabat-Sahabatku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terimakasih kepada Dekan Fakultas Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., dan para Stff; Para Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Unsri, *mohon keikhlasan ilmu*; Seluruh karyawan dilingkungan Fakultas Hukum Unsri; Bapak Amir Syarifuddin, S.H., M.H., *terimakasih atas kesabaran selama menjadi pembimbing akademik penulis*; Bapak Ruben Achmad S.H., M.H. dan Bapak Sulaiman Rachman, S.H. *terimakasih atas kesungguhan dan membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini*; Ahmad Habriand dan Firmansyah Sediono, *makasih sudah bantuin sampe begadang buat nyelesain skripsi ini*; Sohib satu angkatan penulis Erika Handayani, Ari Pratama, Risza S. Bassar, Tri Effendi, Billy, Arman S., Anton S., Ari, S.H, Iwan, M. Noviansyah dan kawan satu angkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, *thanks for everythings*, Buat sohib SMU penulis Ayie, Heru, Ozy, Erwin, Zul, *terimakasih sudah kasih support*, Buat kawan, sahabat, saudaraku MAFESRIPALA, *Aku banyak belajar, aku banyak dapat pengalaman, terimakasih banyak*.

Buat Ayah dan Ibuku atas letih dan doa-doa yang ia panjatkan di dua pertiga malam, Kakak, Cek, dan adik-adikku, "thanks" hingga hari ini tetap menyelimuti kehidupanku; Dan tak terhingga kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang menguasai ruh-ku. Pada-Mu aku bersujud dan berserah diri.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sujud syukur penulis haturkan kepada Dia, Allaw SWT, yang merencanakan segala sesuatu. Dalam kehendaknya, skripsi ini dapat penulis selesaikan pada waktunya.

Jujur penulis akui, tak banyak persoalan yang dapat penulis ungkapkan disini. Hal itu tiada lain disebabkan oleh karena keterbatasan waktu, literatur dan kesempatan yang penulis miliki. Keterbatasan-keterbatasan itulah yang menyebabkan skripsi ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Dan bagi penulis sendiri, skripsi ini, layaknya sepenggal cerita dari ribuan atau bahkan jutaan judul cerita yang pernah ada.

Perlu juga penulis ungkapkan, bahwa dalam penggarapannya, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dan dalam kesempatan ini perkenankan dan izinkanlah penulis untuk secara khusus mengucapkan rasa terimakasih penulis kepada Bapak Ruben Achmad S.H.,M.H. dan Bapak Sulaiman Rachman,S.H. yang telah meluangkan waktunya untuk membaca, mengkoreksi, memberi saran dan arahan hingga skripsi ini menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Serta penguji yang telah memberikan kritikan pertama kepada penulis.

Akhir kata, tak gading yang tak retak. Begitu pula adanya karya kecil ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun, guna perbaikan dimasa yang akan datang akan senantiasa penulis terima dengan keterbukaan yang mendalam. Semoga karya kecil ini menjadi dialektika pada masa-masa yang akan datang.

Wassalam.

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	Halaman	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	No. DAFTAR : 051807	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	TANGGAL : 06 OCT 2005	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....		iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....		v
KATA PENGANTAR.....		vi
DAFTAR ISI		vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	12
1. Pengertian kejahatan	12
2. Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan	17
3. Pengaturan Kejahatan di Dalam KUHP	20
B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi	21
1. Pengertian Korporasi	21
2. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	23
3. Anatomi Kejahatan Korporasi	26

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen	29
1. Pengertian	29
2. Sejarah Gerakan Perlindungan Konsumen	33
3. Tindak Pidana Perlindungan Konsumen	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Perbuatan Korporasi Terhadap Konsumen Yang Dapat Dipidana	38
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	52

BAB IV KESIMPULAN DAN SARANPENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan beberapa macam barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi dalam negeri maupun luar negeri.

Realitas menunjukkan peranan korporasi (badan usaha/perusahaan) sebagai pelaku pembangunan makin nyata dalam kehidupan masyarakat. Peranan itu dapat dilihat antara lain dari kehadiran dan kemampuan korporasi dalam mendorong laju pertumbuhan pembangunan nasional guna mencapai suatu masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

Dalam hal ini kita lihat industri yang bergerak diberbagai bidang seperti pertanian, makanan, farmasi, perbankan, elektronika, otomotif, perumahan, konstruksi, transportasi, hiburan, dan masih banyak lagi. Disamping itu korporasi

Juga membuka lapangan kerja bagi ribuan orang. Bahkan hingga tahun 1992 jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam didalam industri di Indonesia mencapai sekitar 2,6 juta orang. Belum lagi sumbangan yang dihasilkan baik berupa pajak maupun devisa.¹

Dengan peranan yang dimilikinya itu, ditambah dengan kemudahan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, korporasi kemudian berkembang dari hari kehari secara signifikan dengan cepat dan mengagumkan.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Namun, walaupun demikian dalam pelaksanaan peranannya itu, terkadang aktivitas korporasi ternyata tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan harapan masyarakat. Dibanyak tempat bahkan banyak negara, kehadiran dan aktivitas korporasi telah pula menimbulkan problematika sosial yang baru. Problematika sosial

¹ Ruben Achmad, pertanggungjawaban korporasi dalam Hukum Pidana, Makalah Seminar Rutin Kelompok Kajian Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI, 8 maret 1999, hlm 1

ini timbul sebagai akses dari *profit orientid* dan sifat ekspansif yang melekat pada tujuan dan karakter korporasi.

Korporasi-korporasi yang dalam operasi niaga raksasanya, sadar atau tidak, telah melakukan atau terlibat aneka kejahatan yang berdampak luas dan dapat mengancam keselamatan bangsa.²

Beberapa bentuk kejahatan korporasi yang timbul sehubungan perilaku korporasi itu ialah sebagaimana dapat dipahami melalui contoh yang dikemukakan oleh Joseph F. Sheley (1987:108) dalam tulisannya yang berjudul *Exploring Crime* yakni:³

- a. *Defrauding stockholder*, misalnya tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan;
- b. *Defrauding the public*, contohnya persekongkolan dalam penentuan harga (fixing prices), mengiklankan produk dengan cara menyesatkan (misrepresentation product);
- c. *Defrauding the government*, contohnya menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya;
- d. *Endangering the public welfare*, seperti kegiatan produksi yang menimbulkan polusi dalam bentuk limbah cair, debu, dan suara;
- e. *Endangering employee*, seperti tidak memperdulikan keselamatan kerja para karyawan;
- f. *Illegal intervention in the political process*, seperti memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang (*making unlawful campaign contribution*)

² Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi kejahatan korporasi di Indonesia* (1989) dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 10

³ Ibid, hlm 42

Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen yang menjadi korban dalam mengkonsumsi barang atau dirugikan dalam penggunaan jasa, dapat menuntut dan menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut disini bisa berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk (yang dalam hal ini produsen yang berbentuk badan hukum/korporasi), bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen. .

Ketidakberdayaan hukum dalam mengimbangi kemajuan pembangunan dibidang ekonomi menempatkan konsumen korban tindak pidana korporasi/kejahatan korporasi (corporate crime) pada ketidakadilan. Terdapat hubungan erat antara dimensi social budaya, ekonomi dan hukum dari industrialisasi dan perkembangan ekonomi, meskipun tidak mudah mengukur secara tepat hubungan ini. Lemahnya instrumen-instrumen perundang-undangan yang melindungi konsumen dinegara-negara berkembang dimanfaatkan korporasi-korporasi transnasional untuk mempromosikan produk-produk yang di negara asalnya dinyatakan tidak aman dan dibawah standar.⁴ Situasi dan kondisi pada pihak korban pun juga dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan. Ketidaktahuan korban terhadap apa yang menyimpannya semakin menambah daftar panjang angka gelap kejahatan (dark numbers).

⁴ Pieter Kuin, *Perusahaan-perusahaan Transnasional*, hal 282, dalam Thesis Godang Riadi, *Perlindungan Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi dalam Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, 2004, hlm 6.

Diundangkannya Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 (UUPK) melahirkan perspektif baru hukum pidana menyangkut perumusan-perumusan tindak pidana korporasi didalamnya. Dari sebagian sisi pelaku usaha, ada kesan kriminalisasi yang diketengahkan undang-undang ini overdosis seolah-olah instrumen-instrumen hukum lainnya sudah mandul. Sebaliknya dari sisi korban (konsumen), dipertanyakan apakah kriminalisasi yang dilakukan UUPK dapat menjadikan sarana perlindungan konsumen dari kejahatan korporasi, atau justru malah menimbulkan masalah-masalah (hukum baru yang akan menjauhkan konsumen dari keadilan.

Mengingat betapa seriusnya kerugian-kerugian fisik dan non fisik yang dialami konsumen korban tindak pidana korporasi (corporate crime), dari segi kebijakan kriminal Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) telah mengedepankan 3 dimensi baru dalam hukum pidana, yaitu (1) fungsionalisasi hukum pidana mengedepankan hukum pidana sebagai *primium remedium*, (2) Bila semula pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan (pelanggaran ringan atau kejahatan ringan), UUPK tak melihat kemungkinan penjatuhan sanksi pidana denda ini sebagai pelanggaran atau kejahatan ringan (UUPK tidak membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, mengikuti konsep yang dianut Tim Pembentuk/Perumus RUU KUHP Nasional 1999-2000) (3) Pidana pembayaran ganti rugi telah mendapatkan tempat dalam sistem pidana di Indonesia, dalam hal ini UUPK, hampir bersamaan dengan dimasukkannya pidana pembayaran

ganti kerugian dalam RUU KUHP Nasional 1999-2000. Meskipun melalui UUPK telah diupayakan memperbaiki posisi tawar korban dalam sistem peradilan pidana, diperkirakan masih ada kesulitan-kesulitan teoritis dan praktis eksekusi pengadilan.

Penelitian *Edwin H. Sutherland* yang menggunakan catatan-catatan jawatan-jawatan pengaturan (regulatory agencies), pengadilan-pengadilan, dan komisi-komisi, menemukan bahwa 70 korporasi industri dan perdagangan yang ditelitinya, masing-masing setidaknya melakukan satu pelanggaran hukum dan membuat kebijakan – kebijakan yang melanggar hukum, seperti: periklanan yang menyesatkan (false advertising), penyalahgunaan paten (patent abuse), pelanggaran persaingan dagan (zuartinu trade violation), penetapan harga (price fixing), penipuan (fraud), dan penjualan barang-barang cacat (sale of faulty goods). Selain itu ada lebih dari 800 jenis kejahatan konsumen lainnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Disatu sisi peranan korporasi menggerakkan roda perekonomian di sebuah negara, bahkan melintasi batas-batas negara, sedang pada sisi lainnya disadari atau tidak, menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakadilan bagi masyarakat, namun pada kenyataannya hampir tidak dirasakan oleh masyarakat sendiri.

Tindak pidana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik yang bersifat individual maupun kolektif dalam bentuk kejahatan korporasi (*corporate crime*) jelas merupakan “tindak pidana ekonomi” untuk mengganti istilah

"kejahatan kerah putih" yang sering berkonotasi politik (*political overtones*) sebagaimana dicetuskan oleh Edwin H. Sutherland⁵ pada tahun 1939.

Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan yang dilakukan "tanpa kekerasan" (nonviolent) disertai dengan kecurangan (deceit), penyesatan (misrepresentation) menyembunyian kenyataan (concealment of fact), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (breach of trust), akal akalan subterfuge atau pengelakan terhadap peraturan (illegal circumvention).⁶ Dibalik itu semua, apa yang terjadi sebenarnya merupakan praktek bisnis yang tidak jujur. Dalam hal perlindungan konsumen, sebenarnya istilah "non violence" terlalu kabur, kalau tidak disebut menyesatkan, mengingat dalam prakteknya konsumen seringkali terancam jiwa dan badannya karena produk-produk tertentu yang tidak dijamin segi keamanannya. Oleh sebab itu suatu perlindungan hukum total yang memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi konsumen dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa akan menimbulkan rasa aman dan menghilangkan ketakutan yang selama ini timbul yang diakibatkan kurangnya informasi dan kepercayaan dari konsumen.

Beranjak dari pemaparan diatas timbul suatu pertanyaan apakah didalam peraturan hukum pidana di Indonesia korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana? Terus apabila korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam hubungan dengan konsumen apabila korporasi melakukan kejahatan atau tindak pidana?.

⁵ Edwin H. Sutherland, *The white collar Criminal Crime*, 1939

⁶ Komnas Ham, Laporan lokakarya terhadap konsumen, Jakarta 2002, hlm 25

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, J.M. Van Bemmelen (1987:235) mengatakan “bahwa cukup banyak yang tidak menyetujui rumusan pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana.. alas an- alasan yang dikemukakan berkisar pada hal-hal sebagai berikut”:⁷

1. Kesengajaan dan kesalahan hanya ada pada persona alamiah
2. Tingkah laku material sebagai syarat dapat dipidananya, beberapa macam delik hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah
3. Pidana dan tindakan perampasan kemerdekaan tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Tuntutan dan pidanaan korporasi dapat merugikan orang-orang yang tidak bersalah.
5. Dalam praktek akan sulit menentukan apakah hanya pengurus atau korporasi yang dituntut dan dipidana, atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada, dengan menuangkannya kedalam suatu skripsi yang berjudul “KEJAHATAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN”

⁷ Van Bemmelem dalam Hamzah Hatrik *ibid*, hlm 32

B. Perumusan Masalah

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibatasi pada permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Bentuk-Bentuk Perbuatan Korporasi Terhadap Konsumen Yang Dapat Dipidana?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan korporasi terhadap konsumen yang dapat dipidana.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pengetahuan serta digunakan sebagai sumber informasi penelitian, pengembangan lebih lanjut dalam pengajaran hukum khususnya dibidang perlindungan konsumen.

2. Secara praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah, dunia industri, aparat penegak hukum serta pihak lainnya yang terlibat dengan masalah perlindungan konsumen, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dan pengaturan di bidang perundang-undangan, agar dapat meletakkan dengan tepat proses penegakan hukum atas pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Lebih lanjut kegunaan ini memberikan masukan agar dapat ditegakkannya hukum secara tepat terhadap pelanggar perlindungan konsumen.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan metode yang bersifat normative karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

2. Tipe Penelitian

Untuk mendekati permasalahan yang diteliti dan dikaji digunakan tipe penelitian *eksplanatoris*. Hal ini dikarenakan Penulis sendiri masih mencari jawaban mengenai permasalahan yang ada. Dengan kata lain tujuan menggunakan tipe *eksplanatoris* Penulis akan dapat merumuskan masalah secara terperinci.

3. Metode Pengumpulan data

Data pokok dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut didapat dengan menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap peraturan perundang-undangan dan literature-literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya dilakukan pengolahan data yang meliputi editing, koding, dan kategori. Setelah pengolahan data selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk mengambil suatu kesimpulan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni Bandung, 1986.
- A.Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, keuangan dan Perdagangan*, cetakan ke III, Pradiya Pramita, Jakarta Pusat, 1978.
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 2002
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni Bandung, 1991.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 1989.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 1996
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, PT Eresco, Bandung, 1994.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1974.
- Muladi, *Tindak Pidana Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Habibie Center, 2002
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Keraf Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- R. Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996

Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1989

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grassindo, Jakarta, 2000.

Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981.

Soerjono Soekanto, et-al, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, 2002.

W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

PERUNDANG-UNDANGAN

Direktorat Perundang-undangan, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, *Rancangan KUHP Nasional*, Jakarta, 1999-2000.

Moeljanto, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

DOKUMEN LAINNYA

Asmawaty Tjik Anang, *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Perusahaan Dalam Kasus Pencemaran Sungai Musi Di Palembang*, Tesis, Program Pasca Sarjana, 2001

Az. Nasution, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penulisan Karya Ilmiah tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*.

Godang Riadi, *Perlindungan Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi dalam Aktivitas Ekonomi*, Jakarta, 2004

Komnas HAM, *Laporan Lokakarya Terhadap Konsumen*, Jakarta, 2002

<http://www.ikphumm.co.id>, *Tindak Pidana Periklanan di Media Massa*.

<http://www.Republika.co.id>, *Dicurangi Pengelola SPBU*.

Nasriana, *Laporan Penelitian Kejahatan Korporasi dan Upaya Penanggulangannya*, 1996.

Ruben Achmad, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam sudut Hukum Pidana*, Makalah Seminar Pertanggungjawaban Korporasi, kelompok kajian hukum dan bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 8 maret 1999, hlm 1.